

Selesaikan Sengketa Lingkungan Batauga Diluar Pengadilan, KLKH Hadirkan Ahli, ini Kesepakatannya

HARIANTO - SULTRA.REUTERS.CO.ID

Dec 23, 2021 - 04:07

NOTULENSI
PERTEMUAN FASILITASI PERYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
ANTARA MASYARAKAT KELURAHAN MAJAPAHIT, DESA BOLA DAN DESA
LAMPANAWI, KECAMATAN BATAUGA, KABUPATEN BUTON SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA DENGAN PT GEBARI MEDAN SEGARA
Ruang Rapat Dijan Penegakan Hukum LHK - Jakarta, 22 Desember 2021

"Sana Papadua Winout Papadua"

Pada hari ini, Rabu, tanggal Dua Puluh Dua, bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (22-12-2021), bertempat di ruang rapat Dijan Penegakan Hukum LHK - Jakarta, telah dilakukan pertemuan fasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup antara masyarakat Kelurahan Majapahit, Desa Bola dan Desa Lampanawi, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan PT Gebari Medan Segara.

Pertemuan dibuka dan dipimpin oleh, Oren Sianpar, S.H., M.Si., Kasubid Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan Bidang Sumber Daya Alam - KLKH dan dihadiri oleh:

1. Sri Indrawati, SH., M.Si (Kasi PSLH di Luar Pengadilan Bidang Energi, Migas dan Pertambangan - KLKH);
2. Prof. Dr. Ir. Ely Riani (Ahli Ekotoksikologi - Institut Pertanian Bogor);
3. Drs. Wawan Kuswara (Ahli Ekosistem Lautan);
4. Budi Gunadharma (Ahli Oseanografi Terapan/Modeling);
5. Dr. Yudi Wahyudin, S.Pi., M.Si (Ahli Valuasi Ekonomi Sumber Daya Perairan dan Laut);
6. Dr. Baru Sadarun, S.Pi., M.Si (Ahli Terumbu Karang - Universitas Halu Olo);
7. Rati Trade Utama (General Affair PT Gebari Medan Segara);
8. Sanjuddin Ihu, SH (Kuasa Hukum Masyarakat);
9. Anastasia Perangin-angin, S.Sos. (Staf Di. PSLH, Dijan. PHLHK - KLKH);
10. Marina Ery Triatni, S.H. (Staf Di. PSLH, Dijan. PHLHK - KLKH);
11. Yurinda Raha Mustika, S.H. (Staf Di. PSLH, Dijan. PHLHK - KLKH);
12. Renaldi Gunawan, S.T (Staf Di. PSLH, Dijan. PHLHK - KLKH).

Hasil pertemuan ini telah disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Menurut PT Gebari Medan Segara Nomor: 007/GMS-UM/2021, tanggal 8 Oktober 2021, perihal Kesepakatan kompromisasi kerugian, diundatangi oleh Hendrik Candra menyatakan menyetujui dan menyetujui kompromisasi kerugian masyarakat Buton Selatan yang akan diberikan oleh PT Gebari Medan Segara. Adapun kompromisasi kerugian masyarakat Buton Selatan adalah sebagai berikut:

No	Komponen	Nilai (Rp)
1	Rehabilitasi Masjid untuk 3 Desa @ Rp 15.000.000	45.000.000
2	3 Unit Mobil Ambulance untuk 3 Desa @ Rp 200.000.000	600.000.000
3	Penggantian Kerugian Pemilik Budaya Ikon	75.000.000
4	Penggantian Kerugian Pemilik Wisata Pantai Jodoh	110.000.000

Daftar Hadir:

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Oren Sianpar, S.H., M.Si.	Kasubid PSLH di Luar Pengadilan Bidang Sumber Daya Alam - KLKH	[Tanda Tangan]
2	Sri Indrawati, SH., M.Si	Kasi PSLH di Luar Pengadilan Bidang Energi, Migas dan Pertambangan - KLKH	[Tanda Tangan]
3	Prof. Dr. Ir. Ely Riani	Ahli Ekotoksikologi - Institut Pertanian Bogor	[Tanda Tangan]
4	Drs. Wawan Kuswara	Ahli Ekosistem Lautan	[Tanda Tangan]
5	Dr. Budi Gunadharma	Ahli Oseanografi Terapan/Modeling	[Tanda Tangan]
6	Dr. Yudi Wahyudin, S.Pi., M.Si	Ahli Valuasi Ekonomi Sumber Daya Perairan dan Laut	[Tanda Tangan]
7	Dr. Baru Sadarun, S.Pi., M.Si	Ahli Terumbu Karang - Universitas Halu Olo	[Tanda Tangan]
8	Rati Trade Utama	General Affair PT Gebari Medan Segara	[Tanda Tangan]
9	Sanjuddin Ihu, SH	Kuasa Hukum Masyarakat	[Tanda Tangan]
10	Anastasia S.Sos	Staf Di. PSLH, Dijan. PHLHK - KLKH	[Tanda Tangan]
11	Marina Ery Triatni, S.H.	Staf Di. PSLH, Dijan. PHLHK - KLKH	[Tanda Tangan]
12	Yurinda Raha Mustika, S.H.	Staf Di. PSLH, Dijan. PHLHK - KLKH	[Tanda Tangan]
13	Renaldi Gunawan, S.T	Staf Di. PSLH, Dijan. PHLHK - KLKH	[Tanda Tangan]

Notulensi Pertemuan KLKH, Ahli, dan Kuasa Hukum Masyarakat Kecamatan Batauga

JAKARTA - Soal sengketa Lingkungan Hidup Tumpahan minyak kelapa sawit

pada daerah Kelurahan Majapahit, Desa Bola dan Desa Lampanairi Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan (Busel) Propinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) sebagai pihak yang dirugikan dengan perusahaan jasa Pelayaran PT Gebari Medan Segara sebagai tergugat, telah dilakukan Pertemuan Fasilitasi penyelesaian diluar pengadilan yang dilaksanakan diruang rapat Ditjen Penegak Hukum LHK, Rabu (22/12/2021).

Pada pertemuan yang dibuka dan dipimpin oleh Osten Sianipar, S.H.,M.Si, Kasubdit penyelesaian sengketa Lingkungan hidup diluar pengadilan Bidang Sumber daya alam - KLKH dan di hadiri oleh dua belas orang yang terdiri dari Pihak KLKH Lima (5) orang, yakni (1). Sri Indrawati, SH.,M.Si selaku Kasi PSLH diluar pengadilan bidang energi, Migas, dan Pertambangan-KLKH, (2) Anastasia Perangin-angin, S.Sos selaku staf Dit.PSLH, Ditjen PHLHK dari KLHK, (3) Marina Ery Triatmi, S.H selaku staf Dit. PSLH, Ditjen PHLHK dari KLHK, (4) Yurinda Raha Mustika, S.H selaku staf Dit.PSLH, Ditjen PHLHK dari KLHK, (5) Renaldi Gunawan, S.T selaku staf Dit. PSLH, Ditjen PHLHK dari KLHK.

Sedangkan Ahli yang dihadirkan oleh KLKH berjumlah Lima (5) orang antara lain, (1). Prof.Dr.Ir. Etty Riani selaku Ahli eko toksikologi dari IPB, (2) Drs. Wawan Kiswara selaku Ahli Lamun, (3) Dr. Budi Gunadhama selaku Ahli Oseanografi Terapan/modeling, (4) Dr. Yudi Wahyudin, S.Pi., M.Si selaku Ahli Valuasi Ekonomi Sumber Daya Pesisir dan Laut, (5) Dr. Baru Sadarun, S.Pi.,M.Si selaku Ahli Terumbu Karang dari Universitas Halu Oleo.

SURAT SERAH TERIMA BARANG

Pada hari ini Selasa, Tanggal 26 Oktober 2021 kami yang bertandatangan dibawah ini, SARIFUDDIN IHU.S.H. Advokat/Kuasa Hukum Masyarakat Desa Bola, Desa Lampanairi, Kel. Majapahit, Pemilik tempat wisata pantai jodoh, pemilik usaha budidaya/tambak ikan yang beralamat di Jalan Gajahmada Nomor 21 Lingk. Wasambua, Kelurahan Lakambau, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, dengan ini menyerahkan barang berupa 3 (tiga) Unit Mobil Ambulance dari PT. GEBARI MEDAN SEGARA kepada,

1. Ketua LPM Kelurahan Majapahit sebagai yang mewakili Masyarakat Kelurahan Majapahit,
2. Kepala Desa Lampanairi sebagai yang mewakili Masyarakat Desa Lampanairi,
3. Sekretaris Desa Bola yang mewakili Masyarakat Desa Bola,

Selanjutnya barang dimaksud telah diterima dialamat Kuasa hukum Sarifuddin Ihu.S.H. di Jalan Gajahmada No. 21, Lingk. Wasambua, Kelurahan Lakambau, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan,

Adapun barang berupa 3 (tiga) unit mobil ambulance warna putih bertuliskan Ambulance dari PT. GEBARI MEDAN SEGARA Untuk Desa Bola, Desa Lampanairi, dan Kelurahan Majapahit dengan merek Wuling Conero 1,5 MT D3 MY8P dengan spesifikasi sebagai berikut,

1. Nomor rangka MK3AAAGA7M5006903, MK3AAAGA9MJ007955
Nomor mesin L2BRM51920545
Warna candy white
2. Nomor rangka MK3AAAGA9MJ007955
Nomor mesin L2BRM41320185
Warna candy white
3. Nomor rangka MJ006885
Nomor mesin L2BRM40121176
Warna candy white

Demikian surat serah terima barang ini dibuat oleh kedua belah pihak, yang menyerahkan barang dan menerima barang. Adapun barang-barang tersebut dalam keadaan kondisi baik dan baru (dapat di pakai). Sejak penandatanganan berita acara ini, maka barang tersebut menjadi tanggung jawab Penerima barang untuk memelihara/merawat dengan baik serta dipergunakan untuk kepentingan umum masyarakat Desa Bola, Desa Lampanairi, Kelurahan Majapahit, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan.

Yang Menerima

1. LAODE JAMALUDDIN
(Ketua LPM Kel. Majapahit)
2. LAODE SYARIFUDDIN
(Kepala Desa Lampanairi)
3. LAODE ERWIN
(Sekretaris Desa Bola)

SAKSI-SAKSI

1. LA NUSIA .S.H
2. LA ODE JAHAR UDIN

Batauga, 27 Oktober 2021

Yang Menyerahkan

SARIFUDDIN IHU.S.H.

Sementara itu Pihak Masyarakat Kelurahan Majapahit, Desa Bola dan Desa Lampanairi dihadiri oleh Kuasa Hukum yakni Syarifuddin Ihu, S.H dan Pihak Perusahaan pelayaran PT Gebari Medan Segara dihadiri oleh Raih Trada Utama selaku General Affair.



Pada pertemuan ini telah disampaikan beberapa point penting melalui Surat PT Gebari Medan Segara nomor : 007/GSM-UM/X/2021, tanggal 8 Oktober 2021, perihal kesepakatan kompensasi kerugian, ditandatangani oleh Hendrik Candra yang menyatakan menyepakati dan menyetujui kompensasi kerugian masyarakat Buton Selatan yang akan diberikan oleh PT Gebari Medan Segara. Adapun kompensasi kerugian masyarakat Buton Selatan adalah sebagai berikut.

1. Rehabilitasi Masjid Untuk 3 Desa masing-masing sebesar Rp.[15.000.000](#) dengan total Rp.[45.000.000](#)

2. 3 Unit Mobil Ambulance Untuk 3 Desa Masing-masing Rp [200.0000.000](#) dengan total Rp. [600.000.000](#)
3. Penggantian Kerugian Pemilik Budidayakan Ikan sebesar Rp. [75.000.000](#)
4. Penggantian Kerugian Pemilik Wisata Pantai Jodoh sebesar [110.000.000](#)



Dari pantauan media ini, semua ganti rugi yang sudah disepakati telah tersalurkan kepada satu kelurahan dan dua desa sebagai lokasi yang terdampak baik dalam bentuk barang berupa mobil Ambulance maupun dalam bentuk uang bagi masyarakat yang terdampak pada bidang usahanya.